GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: Suara Pembaruan**	**Tanggal**	**: 15 Februari 2007**
Subyek	**: Sumur Resapan**	**Hari**	**: Kamis**
		Halaman	**: 12**

Warga DKI Wajib Bangun Sumur Resapan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperketat peraturan terkait penyediaan sumur resapan oleh masyarakat di Ibukota. Langkah tersebut, merupakan salah satu upaya untuk mengatasi banjir dan kekeringan di Jakarta.

Dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), para pemilik bangunan diwajibkan menyediakan sumur resapan. Penggunaan pompa sumur dalam juga akan diawasi," kata Sekda Pemprov DKI Ritola Tasmaya.

Menurut dia, hal itu sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2005 tentang Pembangunan Sumur Resapan. Namun, Pemprov DKI akan memperkuat ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Umum Tata Ruang Jakarta yang akan direvisi tahun ini.

"Kami akan melengkapi aturan mengenai sumur resapan dengan sanksi tegas. Sanksinya disesuaikan dengan sanksi yang sudah berlaku selama ini, yakni denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan penjara minimal enam bulan," ujar Ritola.

Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) sudah diinstruksikan mewajibkan para pemilik bangunan yang mengurus IMB harus membuat sumur resapan. Khusus untuk kawasan padat penduduk, sumur resapan akan dibangun di taman interaktif yang tersedia.

"Tapi, kalau tidak ada taman interaktif, kami akan membebaskan lahan warga sekitar agar ada daerah resapan air di kawasan itu," ujar Ritola.

Ketentuan mengenai sumur resapan dimaksudkan agar air hujan yang turun dapat diserap dan tidak langsung terbuang ke sungai atau laut.

Hal senada dikatakan Kepala BPLHD DKI, Budirama Natakusumah. Menurutnya, sekitar 73 persen air hujan yang jatuh di wilayah Jakarta tidak terserap, tapi langsung terbuang ke sungai. "Makanya, perlu sumur resapan untuk menangkap air hujan, supaya tidak menimbulkan banjir dan saat kemarau bisa menjadi cadangan air bagi masyarakat," kata Budirama.

Sudah ada aturan mengenai kewajiban membangun sumur resapan, yakni setiap bangunan seluas 50 m2 harus memiliki sumur resapan dengan ukuran 1x1x2 meter. [J-9]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup